

## **Analisis Peran Pembiayaan Modal Usaha Pada Koperasi Kementerian Agama Kab. Langkat**

**Sahendra\*<sup>1</sup>, Abdullah Sani<sup>2</sup>, Asmawarna Sinaga<sup>3</sup>**

*\*<sup>1,2,3</sup>, Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura*

*\*<sup>1</sup>email: [sahendrakh@gmail.com](mailto:sahendrakh@gmail.com)*

*<sup>2</sup>email: [abdullah\\_sani@staijm.ac.id](mailto:abdullah_sani@staijm.ac.id)*

*<sup>3</sup>email: [asmawarna\\_sinaga@staijm.ac.id](mailto:asmawarna_sinaga@staijm.ac.id)*

---

**Keywords:** *Financing, Cooperatives, Business Capital*

### **ABSTRACT**

The existence of the Ministry of Religion (Kemenag) Langkat cooperative in various regions supports the development of various business sectors, especially in the Small and Micro Medium Enterprises sector and helps the general public not to be entangled in money release institutions (loan sharks) that contain elements of usury. Akad Mudharabah as a financing product in the Ministry of Religion cooperative which is in great demand by capital managers to finance their business. however, not all Sharia cooperatives are able to implement this contract, the type of research used is a type of qualitative research. Data collection is carried out by interview and documentation methods. The results showed that the financing practice carried out by the Kemenag Langkat cooperative is the first time customers must register to become a member of the cooperative first, after being registered as a member of the cooperative customers can apply for financing, after the financing and distribution of proceeds are approved by both parties, the funds are given to the customer. The role of capital financing in the Kemenag Langkat cooperative is very meaningful for cooperative customers to develop their business. The management plays a very important role in this. The authority to provide business capital is also the full authority of the management for responsible and shirking their obligations as customers. One of the benefits felt by cooperative customers is the fulfillment of family business capital, so we can gradually improve the family economy of cooperative customers.

### **ABSTRAK**

**Keywords:** *Pembiayaan, Koperasi, Modal Usaha*

Adanya koperasi Kementerian Agama (Kemenag) Langkat di berbagai daerah mendukung berkembangnya berbagai macam sektor usaha terutama dalam sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro dan membantu masyarakat secara umum agar tidak terjerat pada lembaga pelepas uang (renternir) yang mengandung unsur riba. Akad *Mudharabah* sebagai produk pembiayaan dalam koperasi Kemenag yang sangat diminati oleh pengelola modal untuk membiayai usahanya. namun tidak semua koperasi syariah mampu menerapkan akad ini, Jenis penelitian yang digunakan

adalah jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang dilakukan koperasi Kemenag Langkat adalah yang pertama nasabah harus mendaftar menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, setelah terdaftar sebagai anggota koperasi nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan, setelah pembiayaan dan pembagian hasil disetujui oleh kedua belah pihak maka dana diberikan kepada nasabah. Peran pembiayaan modal pada koperasi Kemenag Langkat sangat berarti bagi nasabah koperasi untuk mengembangkan usahanya. Pihak pengurus sangat berperan penting dalam hal ini. Wewenang terhadap pemberian modal usaha juga menjadi wewenang penuh dari pihak pengurus terhadap nasabah yang bertanggung jawab maupun yang melalaikan kewajibannya sebagai nasabah. Manfaat yang dirasakan oleh nasabah koperasi salah satunya untuk pemenuhan modal usaha keluarga, dengan demikian kami dapat meningkatkan perekonomian keluarga nasabah koperasi secara bertahap.

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan usaha kecil dan menengah merupakan perwujudan dari masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian dan kemandirian yang dimilikinya secara langsung. Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakkan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan microfinance, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pasa sektor kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan (Amalia, 2009).

Perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Peranan masyarakat dalam perekonomian memiliki lingkup yang luas. Aktivitas yang mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun kegiatan yang diluar kegiatan perekonomian. Koperasi merupakan tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana (*ta'awun*) kerjasama di dalamnya mewarnai nilai Islami yang mewarnai nilai kehidupan ekonomi masyarakat. Pengertian dalam Islam *ta'awun* di masyarakat mensyaratkan adanya pengertian dan saling menjaga antara pihak yang satu dengan yang lainnya dalam rangka memperoleh masalah secara bersama-sama. Pada intinya koperasi bergerak dengan nilai *ta'awun*(kerjasama) untuk mencapai masalah adalah manfaat dan berkah. Manusia

mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai *falah* dimana dapat diartikan manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat yang telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka pada umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara suka rela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Nurhartati & Rahmadiyah, 2008). Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran koperasi syariah merupakan cerminana dari kesadaran umat muslim sendiri.

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu “diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu” (Anoraga & Widiyanti, 2007). Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka (Widiyanti, 2002).

Menjalankan koperasi berbeda dengan menjalankan usaha biasa karena ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. “Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional)* adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi (Sagimun, 2002). Sebagian besar umat islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam pembangunan ekonomi bangsa. Dalam hal ini umat islam hanya sedikit saja yang mau

memanfaatkan fasilitas kredit berbunga dari bank konvensional, sebaliknya mereka lebih suka mencari jalan lain diluar lembaga perbankan untuk segala keperluan bisnisnya (Atmaja dan Antonio, 1992).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non- perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Pada masa sekarang Lembaga Keuangan Syariah salah satunya Koperasi Syariah mulai bermunculan di Indonesia. Sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan utama operasional Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia pada tahun 1992 telah didirikan beberapa Lembaga Keuangan nonBank yang telah menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

Koperasi Syariah yang dikenal oleh masyarakat umum dengan nama lain KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) menjadi lahan subur bagi sebuah lembaga keuangan, karena bagi masyarakat muslim yang sadar akan bahaya riba dari lembaga keuangan konvensional dan membutuhkan pengelolaan dana yang berbasis Syariah. Pada dasarnya *Baitul al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) merupakan pengembangan prinsip ekonomi Islam, istilah BMT sendiri merupakan gabungan antara *baitul mal* dan *baitul tamwil* yang artinya lembaga yang mengelola keuangan yang bersifat nirlaba. Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga yang kegiatannya mencari *profit*. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan menggunakan prinsip Syariah (Parmudi, 2010). Upaya lain yang dilakukan BMT agar bergerak sebagai lembaga bisnis di bidang keuangan yang menerapkan prinsip Syariah berperan seperti Perbankan Syariah, dengan produk-produknya yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *bai'bi samanin ajil*, *qardul hasan* dan *musyarakah*. Dengan menerapkan prinsip bagi hasil (Parmudi, 2010).

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap Koperasi Syariah, Koperasi Syariah atau BMT memiliki masalah krusial yakni tidak semua koperasi Syariah mampu menjalankan akad pembiayaan modal usaha seperti akad *mudharabah*, padahal jenis akad ini sangat berpotensi sebagai penunjang perkembangan usaha mikro di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Peran Pembiayaan Modal Usaha atau Modal Kerja Usaha Pada Koperasi Kementerian Agama Kab. Langkat.”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pembiayaan syariah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang di dalamnya menggunakan prinsip syariah, yang tanggung jawab penuh serta jujur dalam melakukan transaksi. Pembiayaan syariah memakai kerangka hukum positif yang masih berlaku namun di dalamnya tetap terdapat unsur syariah. Pembiayaan modal usaha syariah bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan (Sholahuddin, 2014). Berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan berdasarkan persetujuan dengan para pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan peran koperasi syariah dalam pembiayaan modal usaha, diantaranya: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putri Wulandari (2019) dengan judul penelitian “Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Kecil dan Menengah (Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan BMT Al Ishlah ini didasari oleh payung hukum, namun BMT juga memiliki peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman. Selain itu, pelaksanaannya tergolong cukup memakan banyak waktu karena ada kuasa beli sebelum akad dan juga survey. Selanjutnya, BMT Al Ishlah memiliki dampak positif terhadap masyarakat terutama dari segi ekonomi. Sementara untuk dampak negatifnya tidak ditemukan karena pada dasarnya BMT Al Ishlah membantu masyarakat agar mendapatkan kemakmuran dan terbebas oleh riba. Terakhir, BMT Al Ishlah telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah meskipun ada beberapa kendala dan rencana kerja yang belum terselesaikan. Setidaknya, BMT Al Ishlah berhasil menghindarkan masyarakat dari rentenir atau lintah darat dengan bunga yang mencekik. Sementara itu,

BMT Al Ishlah telah melakukan strategi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim , menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisai di perkumpulan-perkumpulan sekolahan. Meskipun itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu memperkenalkan BMT Al Ishlah ke Masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Eka Purwanto (2019) dengan judul penelitian “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah Bina Niaga Utama Cabang Tlogosari Dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Binama memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat. Perkembangan ini dapat dilihat dari laporan pembiayaan yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan untuk sektor usaha kecil dan menengah. Sehingga dengan adanya pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang disalurkan oleh KSPPS Binama sangat membantu bagi anggota, terutama terbantu dalam pengembangan dan pemberdayaan usahanya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sherly Amanda (2021) dengan judul penelitian “Penyaluran Pembiayaan Koperasi Syariah Ar Rahman Dalam Meningkatkan Permodalan UKM.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Arrahmah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Peran Koperasi Syariah Arrahmah dalam permodalan UKM adalah memberikan pembiayaan dengan 2 akad yaitu akad Mudharabah dan Taqsith (Margin Rendah) Jumlah UKM dan Realisasi dana yang tersalur bagi UKM dengan akad mudharabah dan akad taqsith, jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2020. Strategi yang dipakai Koperasi Syariah Arrahmah belum dapat dikatakan optimal dan dapat ditingkatkan lagi melalui penyuluhan tentang kewirausahaan untuk meningkatkan keuntungan usaha. Koperasi Syariah Arrahmah memiliki Faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran permodalan UKM, yaitu untuk faktor pendukungnya seperti : Modal, Persyaratan Mudah, Jaminan ringan dan untuk Faktor penghambat yaitu keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan untuk penyuluhan, dan Kurangnya tanggung jawab dari sebagian anggota Koperasi Syariah Arrahmah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2009). Data primer diperoleh dari pegawai yang bekerja di koperasi syariah kementerian agama Kabupaten Langkat. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2009). Data sekunder diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber-sumber lain. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Koperasi sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah-tengah masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal koperasi, walaupun mendefinisikan koperasi dipahami secara berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan biasa dikenal sebagai ekonomi yang berpihak pada rakyat yaitu rakyat miskin, tentunya ekonomi kerakyatan sangat diminati oleh kalangan menengah kebawah, ekonomi kerakyatan berpihak pada rakyat miskin dan koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk Peran Pembiayaan Modal para anggotanya.

Banyak kendala yang dialami oleh masyarakat kecil dan para pelaku usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau yang lebih dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perihal mendapatkan sumber-sumber pembiayaan untuk menjalankan usahanya. Menurut seorang pakar keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan merupakan salah satu tugas koperasi yang berupa memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Koperasi Kemenag Langkat sebagai lembaga keuangan yang menerapkan kaidah sesuai dengan syariat Islam memiliki lima produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota koperasi yaitu:

1. *Mudharabah* / kerjasama: merupakan kerjasama antara koperasi dan mudharib untuk mengelola modal yang diberikan koperasi dan membagi keuntungan yang diperoleh dengan kesepakatan bersama.
2. *Qordul Hasan* / pinjaman bebas bunga: merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan dengan jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.
3. *Bai'bitsaman Ajil* / jual beli komoditas: pembayaran atas harga jual beli komoditas dilakukan pada tempo yang sudah ditentukan.
4. *Murabahah* / jual-beli: jual-beli barang dengan penjelasan rincian harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disetujui oleh penjual dan pembeli.
5. *Ijarah* / sewa-menyewa: sewa-menyewa berupa hatra tidak bergerak seperti sawah untuk diambil manfaatnya dan diambil keuntungan.

Hasil wawancara kepada kepala kantor cabang koperasi syariah koperasi kemenag Langkat didapatkan informasi bahwa praktik akad dalam koperasi syariah koperasi kemenag Langkat menggunakan sistematika akad *mudharabah* sebagai pembiayaan modal usaha di koperasi syariah tersebut.

*Sistematikanya kita lakukan seperti perintah dalam fatwa sebagai peraturan yang mengatur tatacara Akad Mudharabah mas. pertama-tama apabila masyarakat ingin mengajukan pembiayaan modal usaha sebagai pengelola modal harus terdaftar menjadi anggota koperasi dengan menyertakan Fotokopi KK (kartu keluarga), fotokopi KTP, fotokopi surat nikah/surat cerai dan NPWP. terlebih dahulu, dengan menjadi anggota koperasi maka kedudukannya akan berubah menjadi seperti nasabah dan dapat mengajukan pembiayaan (IS, Kepala Kantor Cabang Koperasi Syariah Kemenag Langkat).*

Dalam ketentuan yang tertulis di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga simpanan pokok anggota Rp 500.000,- dan simpanan wajib yang harus dibayar tiap tahun oleh anggota minimal sebesar Rp 10.000,- menurut keputusan dalam agenda Rapat Akhir Tahun 2017 (RAT) setiap anggota yang mengisi simpanan khusus dibatasai paling besar Rp 200.000.000,- ,apabila terdapat kelebihan dari aturan yang ditentukan uang dapat dimasukkan ke dalam rekening modal atau menjadi modal penyertaan.

*Setelah terdaftar menjadi anggota, pengelola modal akan mengajukan pembiayaan melalui teller koperasi dan menjelaskan bagaimana rencana usaha yang akan*



*dijalankan. Lalu akan dilakukan penimbangan persetujuan pencairan dananya oleh pengurus koperasi (IS, Kepala Kantor Cabang Koperasi Syariah Kemenag Langkat).*

Koperasi syariah Koperasi Kemenag Langkat memiliki standar penilaian terhadap pembiayaan yang akan di ajukan oleh pengelola modal apakah layak untuk diberi modal dengan menerapkan prinsip analisis 5C sebagai berikut:

1. *Character*: pada tahap ini divisi marketing harus mencari tahu serta mengumpulkan data-data nasabah berupa riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi ekonomi.
2. *Collateral* (anggungan): pada tahap ini meliputi peneilaian terhadap barang jaminan atau anggunan yang dibebankan oleh nasabah sebagai jaminan pembiayaan kepada Koperasi Koperasi Kemenag Langkat.  
*Jaminan yang diberikan kepada kami bisa berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak seperti BPKB kendaraan bermotor bisa berupa sepeda motor / mobil, emas dan sertifikat tanah tergantung berapa nilai pembiayaan yang diajukan (IS, Kepala Kantor Cabang Koperasi Syariah Kemenag Langkat).*
3. *Capital* (modal): tahap ini merupakan analisis yang menghubungkan antara pemohon pembiayaan dengan sejumlah dana yang disetor untuk pembiayaan modal. Serta menjadi pertimbangan berapa jangka waktu yang diberikan kepada pengelola modal.
4. *Capacity* (kapasitas) pada tahap ini divisi marketing harus mengetahui apakah nasabah mampu mengembalikan modal pembiayaan
5. *Condition* (kondisi) pada tahap ini divisi marketing perlu melakukan penilaian pembiayaan dapat melihat kondisi atau prospek usahanya dimasa yang akan datang, apabila usaha yang dilakukan pengelola modal dinilai kurang memenuhi standar maka akan ditolak atau dipending.

Setelah melalui tahap analisis 5C dan pengajuan pembiayaan diterima maka akan dilakukan tahap selanjutnya penawaran pembagian hasil pengelolaan modal.

*Setelah di analisa dan disetujui oleh pengurus kami akan mengajukan tawaran pembagian hasil usaha kepada nasabah. Kami memiliki standar pembagian keuntungan sebesar 2% dari total laba usaha dan bisa ditawarkan oleh nasabah (IS, Kepala Kantor Cabang Koperasi Syariah Kemenag Langkat).*

Penulis menggambarkan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di koperasi kemenag Langkat pembagian hasil usaha pada koperasi Koperasi Kemenag Langkat, tahap pertama setelah nasabah terdaftar menjadi anggota koperasi nasabah akan menjelaskan prospek usaha yang akan dijalankan secara detail serta waktu yang akan digunakan untuk melakukan usaha yang kepada pihak koperasi lalu akan ditimbang dan di analisis oleh pengurus koperasi. Apabila disetujui maka dana akan diberikan kepada nasabah sebagai pengelola modal.

Kedua, pembagian hasil usaha oleh koperasi syariah. koperasi akan menjelaskan mengenai jangka waktu dalam akad *Mudharabah* dan pembagian Hasil usaha. koperasi memiliki standar waktu yang diberikan kepada pengelola modal selama 6 bulan untuk mengembalikan modal yang diberikan kepada pengelola, namun koperasi juga bersifat fleksibel apabila pengelola modal memiliki prospek usaha lainnya maka koperasi akan mengikuti jangka waktu sesuai yang diinginkan nasabah sesuai kesepakatan bersama. Dalam perjanjian bagi hasil koperasi Koperasi Kemenag Langkat meminta pembagian hasil usaha sebesar 2% dari laba usaha dan dapat ditawar menjadi 1,5%.

Ketiga setelah pengelola modal menyetujui perjanjian dalam akad *Mudharabah* dan pembiayaan di setujui oleh pengurus koperasi dan menyerahkan jaminan berupa harta bergerak atau tidak bergerak selanjutnya modal akan diberikan kepada pengelola modal secara tunai. Setelah modal diberikan kepada pengelola modal Koperasi Koperasi Kemenag Langkat akan memantau perkembangan usaha yang dilakukan oleh penelola modal koperasi melakukan pemantauan dengan bentuk silaturahmi yang dilakukan setiap satu kali dalam satu bulan dan satu kali dalam dua bulan untuk penelora modal yang memiliki rekam jejak pengembalian modal lancar pada akad sebelumnya. Untuk melakukan pengawasan Koperasi Koperasi Kemenag Langkat memiliki dua divisi, yaitu:

1. Divisi perawatan: divisi ini bertugas melakukan pemantauan atau *survey* berupa silaturahmi pada mudharib untuk melihat apakah udsaha yang dijalankan mudharib berjalan lancar atau tidak.
2. Divisi penyelesaian: divisi ini bertugas mengirimkan surat peringatan atau SP kepada pengelola modal yang mengalami macet saat penegembalian modal surat peringatan akan diebrikan sebanyak tiga kali dan negosiasi kepada pengelola modal yang mengalami kerugian atau macet dalam pengembalian modal dan pembagian keuntungan pada mudharib,

Setelah dilaksanakan pengawasan setiap bulanya kepada pengelola modal. Pengelola modal wajib mengembalikan modal yang dibeikan oleh koperasi pada waktu yang sudah disepakati bersama dengan bentuk tunai dengan laba bagi hasil yang sudah disepakati pada saat akad mudharabah berlangsung. Apabila pengelola modal melakukan kesalahan yang disebabkan oleh sendiri yang mengakibatkan kerugian dan tidak menghasilkan keuntungan, selanjutnya koperasi akan mengirimkan Surat peringatan kepada pengelola modal sebanyak tiga kali. Surat peringatan tersebut berisi pengelola modal diminta untuk mengembalikan modal awal saja tanpa adanya bunga atau penalti atau tambahan dana lainnya. seperti dana awal yang diberikan kepada pengelola modal saja secara tunai. Apabila pengelola modal tidak sanggup mengembalikan modal awal setelah berikanya surat peringatan ke-tiga dan setelah melakukan negosiasi jaminan yang dieberikan pengelola modal akan menjadi milik koperasi secara sah.

Apabila dikomparasikan dengan pembagian hasil usaha menggunakan akad *Mudharabah* dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). dijelaskan sitematika pelaksanaannya secara detail yaitu pembiayaan mudharabah harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, yang mana Lembaga Keuangan Syariah berlaku sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai sepenuhnya kebutuhan usaha dari pengelola modal dan jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas bukan berbentuk piutang, serta biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan pengelola modal. Pengelola modal diizinkan untuk melakukan usaha yang sudah disepakati sesuai dengan ketentuan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Tidak berhak dalam mengelola dan mengatur manajemen usaha tapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan serta pembinaan. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana juga menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika kerugian diakibatkan oleh pengelola modal yang melakukan kesalahan. Pada dasarnya dalam melakukan pembiayaan dalam mudharabah tidak ada jaminan, akan tetapi agar pengelola modal tidak melakukan penyimpangan yang akan mengakibatkan kerugian maka dapat dimintai jaminan dan dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme

pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.

Manfaat dari pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh pihak koperasi juga dirasakan oleh masyarakat salah satunya nasabah koperasi berikut ini:

*Manfaat yang saya rasakan banyak sekali, salah satunya untuk pemenuhan modal usaha keluarga kami, dengan demikian kami dapat meningkatkan perekonomian keluarga kami secara bertahap* (S, Nasabah Koperasi Kemenang Langkat)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat Asas-Asas dalam menjalankan Akad Mudharabah hal ini meliputi: *khtiyari/sukarela*, Amanah/menepati janji, *Ikhtiyati/kehati-hatian*, *Luzum/tidak berubah*, Saling menguntungkan, *Taswiyah/kesetaraan*, Transparansi, Kemampuan, *Taisir/kemudahan*, Itikad baik dan Sebab yang halal. Serta ketentuan-ketentuan Mudharabah yang diatur dalam KHES terdapat dalam pasal 194-210. Dalam hal ini peneliti mengkoparasikan serta mengkomparasikan data yang didapat di lapangan dengan ketentuan yang ada dalam KHES peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan modal usaha menggunakan akad Mudharabah dalam Koperasi Koperasi Kemenag Langkat sudah sesuai dengan asas dan ketentuan yang terdapat dalam KHES. Lembaga Keuangan Syariah dengan badan hukum Koperasi Syariah tidak menggunakan KHES sebagai pedoman operasionalnya tetapi Koperasi Syariah menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman operasional.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan yang dilakukan koperasi Kemenag Langkat yang pertama adalah, nasabah harus mendaftar menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, setelah terdaftar sebagai anggota koperasi nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan, setelah pembiayaan dan pembagian hasil disetujui oleh kedua belah pihak maka dan diberikan kepada nasabah. Selama masa pembiayaan koperasi melakukan pemeriksaan setiap bulannya, setelah habis masa perjanjian nasabah mengembalikan modal dan keuntungan bagi hasil kepada koperasi Kemenag Langkat .Pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi Kemenag Langkat menggunakan akad Mudharabah dalam perspektif fatwa Dsn Mui NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (qiradh) sudah sesuai dengan fatwa sebagai peraturan yang mengatur.

2. Peran pembiayaan modal pada koperasi kemenag Langkat sangat berarti bagi nasabah koperasi untuk mengembangkan usahanya. Pihak pengurus sangat berperan penting dalam hal ini. Dan wewenang terhadap pemberian modal usaha juga menjadi wewenang penuh dari pihak pengurus terhadap nasabah yang bertanggung jawab maupun yang melalaikan kewajibannya sebagai nasabah.
3. Manfaat yang dirasakan oleh nasabah koperasi salah satunya untuk pemenuhan modal usaha keluarga, dengan demikian kami dapat meningkatkan perekonomian keluarga nasabah koperasi secara bertahap.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alma, Buchari. 2003. *Dasar- Dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ananda, Fitra. 2011. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT AT Taqwa Halmahera di Kota Semarang*. Semarang:Universitas Diponegoro.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmaja, Karnaen Perwata Dan Muhammad Syafii Antonio (ed.). 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf.
- Burhanudin. 2010. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*.
- Hakim, Lukmanul dan Amelia Anwar. 2017. *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- K. Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, Cet. 2*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press.

- Machfudz, Saelany dkk. 2010. *Bepikir Besar dalam Koperasi*. Pekalongan : Perintis Jasa Grafika.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2011. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- MD, Sagimun. 2002. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Mu'allim, Amir. 2014. *Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*. Yogyakarta: Al- Mawarid.
- Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muklis dan Siti Fauziah. 2015. *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*. Jurnal Islaminomic.
- Mutis, Thoby. 2004. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Grasindo.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhartati, Fitri dan Ika Saniyati Rahmaniayah. 2008. *Koperasi Syari'ah*. Surakarta: PT. Era Intermedia.
- Parmudi, Muchammad. 2010. *Sejarah Dan Doktrin Bank Islam*. Yogyakarta: Kutub.
- S.Pradja, Juhaya. 2012. *Ekonomi Syari.ah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2002. *Koperasi: Teori dan Praktik* Jakarta : Erlangga.
- Sudarsono. 2007. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Widiyanti, Ninik. 2002. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Zuhdi, Masyfuk. 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung.